



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 4200241, Fax. (0536) 4200241, E-mail: biroadpim.kalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 407.27 265 /ADPIM.II /III/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi.
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan PPID Pembantu di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

1. Atasan PPID Pembantu;
2. Tim Pertimbangan;
3. PPID Pembantu;
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
4. Bidang - Bidang :
 1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pembantu
 2. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 4. Bidang fasilitasi Sengketa Informasi

KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Publik.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik; dan
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan penyelesaian.

- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala SOPD Selaku Atasan PPID Pembantu.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagai bagian dari unit kerja.
- KETUJUH** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 04 Maret 2022

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROV. KALTENG,**



JOHN SONDER, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197806221996121002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran

Nomor

Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
: 227/2022 / Adpim. II / III / 2022
: P.A. Maret 2022

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
I.	Atasan PPID PEMBANTU	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
II.	Tim Pertimbangan	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
III.	PPID PEMBANTU : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris	Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
IV.	Bidang – Bidang : 1. Bidang pendukung Sekretariat PPID PEMBANTU 2. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Staf Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan Staf Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Staf Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan Staf Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROV. KALTENG,**



JOHNI SONDER, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197806221996121002